



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1511/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|--------------------|---|---|
| Nama Lengkap | : | MUHAMAD RUSLAN KOSEPA alias BENI |
| Tempat lahir | : | Bintuni |
| Umur/tanggal lahir | : | 19 tahun / 12 Desember 2004 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Tempat Tinggal | : | Kompleks Pasar Sentral, Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Propinsi Papua Barat atau Jl. Kalimas Baru III, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur |
| A g a m a | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Tidak Bekerja |
| Pendidikan | : | SD (Tidak Lulus) |

Terdakwa **MUHAMAD RUSLAN KOSEPA alias BENI** ditahan dalam Rutan di Surabaya yakni:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1511/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 1511/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1511/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RUSLAN KOSEPA ALIAS BENI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD RUSLAN KOSEPA ALIAS BENI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan penangkapan dan masa tahanan dengan perintah Terdakwa MUHAMAD RUSLAN KOSEPA ALIAS BENI tetap ditahan;
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dompet bermotif bunga warna merah kuning tempat menyimpan perhiasan,
 - (satu) lembar Print Out Surat Perhiasan,
 - 1 (satu) buah Celengan bentuk tabung Warna Hijau.
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.500 000 (satu juta lima ratus ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah Gelang Emas rantai;
 - 1 (satu) buah cincin Emas wanita mata merah
 - 1 (satu) buah Jam tangan merk MIRETE;
 - 1 (satu) buah Hp Infinix Smart 5 wana Hitam
 - 1 (satu) buah Dompet Volcom Kulit warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Headset Bloetoot merk Robot warna hitam,
 - 1 (satu) buah Headset Kabel merk Realme warna hitam;
 - 1 (satu) lembar surat perhiasan dari toko SINAR MAS JAYA (robekan)
 - 1 (satu) lembar surat perhiasan dari toko JOYO ABADI (robekan) Surabaya.

Dikembalikan kepada Saksi Korban JAMIK

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 1511/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia MUHAMAD RUSLAN KOSEPA alias BENI pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidak-tidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Rumah Toko dekat gate kalimas surabaya Jl. Kalimas Baru Surabaya (depan gudang Kalimas Baru No. 95), Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Gelang Emas rantai beserta surat perhiasan, 1 (satu) buah cincin Emas Wanita mata merah beserta surat perhiasan, 3 (tiga) buah jam tangan, Tas gantung warna hitam dan uang yang berada di dalam celengan warna hijau untuk jumlahnya ± Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut tersimpan di dalam lemari kayu warna coklat dan dalam keadaan terkunci yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu Saksi JAMIK dan Saksi SORIAH dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 Terdakwa melakukan pemantauan situasi dan kondisi di lingkungan Rumah Toko yang terletak di Jln. Kalimas Baru, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, setelah melakukan pemantauan dan pengamatan sekitar Terdakwa menyimpulkan bahwa tempat yang akan menjadi target akan kosong pada malam hari karena penghuni tidak berada di rumah. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa langsung melancarkan aksinya, mengawali aksinya tersebut, Terdakwa lebih dahulu melihat keadaan lingkungan sekitar. Setelah dipastikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman, kemudian Terdakwa memanjat dinding kamar mandi di samping bangunan untuk naik ke atas genteng dan menjebol plavon yang akan digunakan Terdakwa sebagai pintu masuk dan keluar. Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung menjebol lemari kayu berwarna coklat dan menemukan 1 (satu) buah Gelang Emas rantai beserta surat perhiasan, 1 (satu) buah cincin Emas Wanita mata merah beserta surat perhiasan, 3 (tiga) buah jam tangan, Tas gantung warna hitam yang berisi uang senilai ± Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang yang berada di dalam celengan warna hijau untuk jumlahnya ± Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total uang tunai keseluruhan senilai ± Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah mengambil semua barang Terdakwa langsung keluar melewati plavon dan genteng seperti awal waktu Terdakwa masuk ke rumah dan setelah berhasil keluar Terdakwa memberhentikan pengemudi ojek untuk meminta diantar ke kos yang terletak di daerah Kalimas Baru III Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Sesampai di tempat Kos Terdakwa menghitung barang hasil curiannya diantaranya adalah 1 (satu) buah Gelang Emas rantai beserta surat perhiasan, 1 (satu) buah cincin Emas Wanita mata merah beserta surat perhiasan, 3 (tiga) buah jam tangan, Tas gantung warna hitam yang berisi uang senilai ± Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang yang berada di dalam celengan warna hijau untuk jumlahnya ± Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total uang tunai keseluruhan senilai ± Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana dari hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar sewa kos, membeli HP Infinix Smart 5 warna hitam, membeli dompet Volcom kulit warna hitam, headset bluetooth merk Robot warna hitam, headset kabel merk Realme warna hitam membeli makan, rokok serta membeli minuman beralkohol, dan sisa uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan cincin emas, gelang emas dan jam tangan Terdakwa simpan;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Gelang Emas rantai beserta surat perhiasan, 1 (satu) buah cincin Emas Wanita mata merah beserta surat perhiasan, 3 (tiga) buah jam tangan, Tas gantung warna hitam dan uang yang berada di dalam celengan warna hijau untuk jumlahnya ± Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut tanpa ijin Saksi JAMIK dan Saksi SORIAH dan mengakibatkan Saksi JAMIK dan Saksi SORIAH mengalami kerugian materiil senilai ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 1511/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi JAMIK, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa benar saksi menerangkan Bawa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di persidangan
- Bawa benar saksi menerangkan bahwa Bermula pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 Terdakwa melakukan pemantauan situasi dan kondisi di lingkungan Rumah Toko yang terletak di Jln. Kalimas Baru, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, setelah melakukan pemantauan dan pengamatan sekitar Terdakwa menyimpulkan bahwa tempat yang akan menjadi target akan kosong pada malam hari karena penghuni tidak berada di rumah. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa langsung melancarkan aksinya, mengawali aksinya tersebut, Terdakwa lebih dahulu melihat keadaan lingkungan sekitar. Setelah dipastikan aman, kemudian Terdakwa memanjat dinding kamar mandi di samping bangunan untuk naik ke atas genteng dan menjebol plavon yang akan digunakan Terdakwa sebagai pintu masuk dan keluar. Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung menjebol lemari kayu berwarna coklat dan menemukan 1 (satu) buah Gelang Emas rantai beserta surat perhiasan, 1 (satu) buah cincin Emas Wanita mata merah beserta surat perhiasan, 3 (tiga) buah jam tangan, Tas gantung warna hitam yang berisi uang senilai ± Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang yang berada di dalam celengan warna hijau untuk jumlahnya ± Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total uang tunai keseluruhan senilai ± Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah mengambil semua barang Terdakwa langsung keluar melewati plavon dan genteng seperti awal waktu Terdakwa masuk ke rumah dan setelah berhasil keluar Terdakwa memberhentikan pengemudi ojek untuk meminta diantar ke kos yang terletak di daerah Kalimas Baru III Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Sesampai di tempat Kos Terdakwa menghitung barang hasil curiannya diantaranya adalah 1 (satu) buah Gelang Emas rantai beserta surat perhiasan, 1 (satu) buah cincin Emas Wanita mata merah beserta surat perhiasan, 3 (tiga) buah jam tangan, Tas gantung warna hitam yang berisi uang senilai ± Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang yang berada di dalam celengan warna hijau untuk jumlahnya ± Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total uang tunai keseluruhan senilai ± Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana dari hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar sewa kos, membeli HP Infinix Smart 5 warna hitam, membeli dompet Volcom kulit warna hitam, headset bluetooth merk Robot

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 1511/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, headset kabel merk Realme warna hitam membeli makan, rokok serta membeli minuman beralkohol, dan sisa uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan cincin emas, gelang emas dan jam tangan Terdakwa simpan;

- Bawa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Gelang Emas rantai beserta surat perhiasan, 1 (satu) buah cincin Emas Wanita mata merah beserta surat perhiasan, 3 (tiga) buah jam tangan, Tas gantung warna hitam dan uang yang berada di dalam celengan warna hijau untuk jumlahnya ± Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut tanpa ijin Saksi JAMIK dan Saksi SORIAH dan mengakibatkan Saksi JAMIK dan Saksi SORIAH mengalami kerugian materiil senilai ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bawa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bawa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SORIAH, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa benar saksi menerangkan Bawa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di persidangan
- Bawa benar saksi menerangkan bahwa Bermula pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 Terdakwa melakukan pemantauan situasi dan kondisi di lingkungan Rumah Toko yang terletak di Jln. Kalimas Baru, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, setelah melakukan pemantauan dan pengamatan sekitar Terdakwa menyimpulkan bahwa tempat yang akan menjadi target akan kosong pada malam hari karena penghuni tidak berada di rumah. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa langsung melancarkan aksinya, mengawali aksinya tersebut, Terdakwa lebih dahulu melihat keadaan lingkungan sekitar. Setelah dipastikan aman, kemudian Terdakwa memanjat dinding kamar mandi di samping bangunan untuk naik ke atas genteng dan menjebol plavon yang akan digunakan Terdakwa sebagai pintu masuk dan keluar. Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung menjebol lemari kayu berwarna coklat dan menemukan 1 (satu) buah Gelang Emas rantai beserta surat perhiasan, 1 (satu) buah cincin Emas Wanita mata merah beserta surat perhiasan, 3 (tiga) buah jam tangan, Tas gantung warna hitam yang berisi uang senilai ± Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam celengan warna hijau untuk jumlahnya ± Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total uang tunai keseluruhan senilai ± Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah mengambil semua barang Terdakwa langsung keluar melewati plavon dan genteng seperti awal waktu Terdakwa masuk ke rumah dan setelah berhasil keluar Terdakwa memberhentikan pengemudi ojek untuk meminta diantar ke kos yang terletak di daerah Kalimas Baru III Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Sesampai di tempat Kos Terdakwa menghitung barang hasil curiannya diantaranya adalah 1 (satu) buah Gelang Emas rantai beserta surat perhiasan, 1 (satu) buah cincin Emas Wanita mata merah beserta surat perhiasan, 3 (tiga) buah jam tangan, Tas gantung warna hitam yang berisi uang senilai ± Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang yang berada di dalam celengan warna hijau untuk jumlahnya ± Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total uang tunai keseluruhan senilai ± Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana dari hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar sewa kos, membeli HP Infinix Smart 5 warna hitam, membeli dompet Volcom kulit warna hitam, headset bluetooth merk Robot warna hitam, headset kabel merk Realme warna hitam membeli makan, rokok serta membeli minuman beralkohol, dan sisa uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan cincin emas, gelang emas dan jam tangan Terdakwa simpan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Gelang Emas rantai beserta surat perhiasan, 1 (satu) buah cincin Emas Wanita mata merah beserta surat perhiasan, 3 (tiga) buah jam tangan, Tas gantung warna hitam dan uang yang berada di dalam celengan warna hijau untuk jumlahnya ± Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut tanpa ijin Saksi JAMIK dan Saksi SORIAH dan mengakibatkan Saksi JAMIK dan Saksi SORIAH mengalami kerugian materiil senilai ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa benar terdakwa mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- o Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa Bermula pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 Terdakwa melakukan pemantauan situasi dan kondisi di lingkungan Rumah Toko yang terletak di Jln. Kalimas Baru, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, setelah melakukan pemantauan dan pengamatan sekitar Terdakwa menyimpulkan bahwa tempat yang akan menjadi target akan kosong pada malam hari karena penghuni tidak berada di rumah. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa langsung melancarkan aksinya, mengawali aksinya tersebut, Terdakwa lebih dahulu melihat keadaan lingkungan sekitar. Setelah dipastikan aman, kemudian Terdakwa memanjat dinding kamar mandi di samping bangunan untuk naik ke atas genteng dan menjebol plavon yang akan digunakan Terdakwa sebagai pintu masuk dan keluar. Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung menjebol lemari kayu berwarna coklat dan menemukan 1 (satu) buah Gelang Emas rantai beserta surat perhiasan, 1 (satu) buah cincin Emas Wanita mata merah beserta surat perhiasan, 3 (tiga) buah jam tangan, Tas gantung warna hitam yang berisi uang senilai ± Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang yang berada di dalam celengan warna hijau untuk jumlahnya ± Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total uang tunai keseluruhan senilai ± Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah mengambil semua barang Terdakwa langsung keluar melewati plavon dan genteng seperti awal waktu Terdakwa masuk ke rumah dan setelah berhasil keluar Terdakwa memberhentikan pengemudi ojek untuk meminta diantar ke kos yang terletak di daerah Kalimas Baru III Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Sesampai di tempat Kos Terdakwa menghitung barang hasil curiannya diantaranya adalah 1 (satu) buah Gelang Emas rantai beserta surat perhiasan, 1 (satu) buah cincin Emas Wanita mata merah beserta surat perhiasan, 3 (tiga) buah jam tangan, Tas gantung warna hitam yang berisi uang senilai ± Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang yang berada di dalam celengan warna hijau untuk jumlahnya ± Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total uang tunai keseluruhan senilai ± Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana dari hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar sewa kos, membeli HP Infinix Smart 5 warna hitam, membeli dompet Volcom kulit warna hitam, headset bluetooth merk Robot warna hitam, headset kabel merk Realme

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 1511/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam membeli makan, rokok serta membeli minuman beralkohol, dan sisa uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan cincin emas, gelang emas dan jam tangan Terdakwa simpan;

- o Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Gelang Emas rantai beserta surat perhiasan, 1 (satu) buah cincin Emas Wanita mata merah beserta surat perhiasan, 3 (tiga) buah jam tangan, Tas gantung warna hitam dan uang yang berada di dalam celengan warna hijau untuk jumlahnya ± Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut tanpa ijin Saksi JAMIK dan Saksi SORIAH dan mengakibatkan Saksi JAMIK dan Saksi SORIAH mengalami kerugian materiil senilai ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- o Bahwa tersangka membenarkan Barang Bukti;
- o Bahwa Tersangka tidak memiliki Izin dari yang berwenang;
- o Bahwa keterangan tersebut sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan;
- o Bahwa tidak ada keterangan lain.
- o Bahwa terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- o Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dompet bermotif bunga warna merah kuning tempat menyimpan perhiasan,
- (satu) lembar Print Out Surat Perhiasan,
- 1 (satu) buah Celengan bentuk tabung Warna Hijau.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.500 000 (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- 1 (satu) buah Gelang Emas rantai;
- 1 (satu) buah cincin Emas wanita mata merah
- 1 (satu) buah Jam tangan merk MIRETE;
- 1 (satu) buah Hp Infinix Smart 5 wana Hitam
- 1 (satu) buah Dompet Volcom Kulit warna Hitam;
- 1 (satu) buah Headset Bloetoot merk Robot warna hitam,
- 1 (satu) buah Headset Kabel merk Realme warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perhiasan dari toko SINAR MAS JAYA (robekan)
- 1 (satu) lembar surat perhiasan dari toko JOYO ABADI (robekan) Surabaya.

Dikembalikan kepada Saksi Korban JAMIK

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 Terdakwa melakukan pemantauan situasi dan kondisi di lingkungan Rumah Toko yang terletak di Jln. Kalimas Baru, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur,
- Bahwa setelah melakukan pemantauan dan pengamatan sekitar Terdakwa menyimpulkan bahwa tempat yang akan menjadi target akan kosong pada malam hari karena penghuni tidak berada di rumah.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa langsung melancarkan aksinya, mengawali aksinya tersebut,
- Bahwa Terdakwa lebih dahulu melihat keadaan lingkungan sekitar. Setelah dipastikan aman, kemudian Terdakwa memanjat dinding kamar mandi di samping bangunan untuk naik ke atas genteng dan menjebol plavon yang akan digunakan Terdakwa sebagai pintu masuk dan keluar.
- Bahwa Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung menjebol lemari kayu berwarna coklat dan menemukan 1 (satu) buah Gelang Emas rantai beserta surat perhiasan, 1 (satu) buah cincin Emas Wanita mata merah beserta surat perhiasan, 3 (tiga) buah jam tangan, Tas gantung warna hitam yang berisi uang senilai ± Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang yang berada di dalam celengan warna hijau untuk jumlahnya ± Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total uang tunai keseluruhan senilai ± Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah mengambil semua barang Terdakwa langsung keluar melewati plavon dan genteng seperti awal waktu Terdakwa masuk ke rumah dan setelah berhasil keluar Terdakwa memberhentikan pengemudi ojek untuk meminta diantar ke kos yang terletak di daerah Kalimas Baru III Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Sesampai di tempat Kos Terdakwa menghitung barang hasil curiannya diantaranya adalah 1 (satu) buah Gelang Emas rantai beserta surat perhiasan, 1 (satu) buah cincin Emas Wanita mata merah beserta

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 1511/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perhiasan, 3 (tiga) buah jam tangan, Tas gantung warna hitam yang berisi uang senilai ± Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang yang berada di dalam celengan warna hijau untuk jumlahnya ± Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total uang tunai keseluruhan senilai ± Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana dari hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar sewa kos, membeli HP Infinix Smart 5 warna hitam, membeli dompet Volcom kulit warna hitam, headset bluetooth merk Robot warna hitam, headset kabel merk Realme warna hitam membeli makan, rokok serta membeli minuman beralkohol, dan sisa uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan cincin emas, gelang emas dan jam tangan Terdakwa simpan; Bawa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Gelang Emas rantai beserta surat perhiasan, 1 (satu) buah cincin Emas Wanita mata merah beserta surat perhiasan, 3 (tiga) buah jam tangan, Tas gantung warna hitam dan uang yang berada di dalam celengan warna hijau untuk jumlahnya ± Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut tanpa ijin Saksi JAMIK dan Saksi SORIAH dan mengakibatkan Saksi JAMIK dan Saksi SORIAH mengalami kerugian materiil senilai ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan dibuktikan sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
 4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
- o **Unsur "Barang siapa".**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja orang-perseorangan atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu haruslah orang yang sehat secara jasmani maupun rohaninya;

Berdasarkan fakta – fakta, dan keterangan saksi – saksi, maka sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah :

MUHAMAD RUSLAN KOSEPA ALIAS BENI, bahwa Terdakwa identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi

1 Unsur " Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari satu orang ke orang lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan pelaku tersebut haruslah diliputi dengan suatu kesengajaan;

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah benda berwujud (stoffelijk en roerend goed) artinya benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (Simmons, Leerboek II, hlm 97-98) maupun tidak berwujud baik yang memiliki nilai ekonomis (ruilwaarde) maupun tidak. Hal ini menjelaskan wujud barang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat barang sifatnya tidak lagi berupa barang yang dapat diraba akan tetapi dapat pula berwujud gas, listrik dan lain-lain;

Bahwa anasir “seluruhnya atau sebagian” bersifat alternatif, artinya dapat seluruhnya atau hanya sebagian saja yang merupakan kepunyaan orang lain, sehingga bisa salah satunya terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Bahwa nilai ekonomis tidak harus diukur nilainya terhadap semua orang secara umum, tetapi cukup apabila dianggap bernilai terhadap orang tertentu saja misal pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Bawa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Bermula pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 Terdakwa melakukan pemantauan situasi dan kondisi di lingkungan Rumah Toko yang terletak di Jln. Kalimas Baru, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, setelah melakukan pemantauan dan pengamatan sekitar Terdakwa menyimpulkan bahwa tempat yang akan menjadi target akan kosong pada malam hari karena penghuni tidak berada di rumah. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa langsung melancarkan aksinya, mengawali aksinya tersebut, Terdakwa lebih dahulu melihat keadaan lingkungan sekitar. Setelah dipastikan aman, kemudian Terdakwa memanjat dinding kamar mandi di samping bangunan untuk naik ke atas genteng dan menjebol plavon yang akan digunakan Terdakwa sebagai pintu masuk dan keluar. Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung menjebol lemari kayu berwarna coklat dan menemukan 1 (satu) buah Gelang Emas rantai beserta surat perhiasan, 1 (satu) buah cincin Emas Wanita mata merah beserta surat perhiasan, 3 (tiga) buah jam tangan, Tas gantung warna hitam yang berisi uang senilai ± Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang yang berada di dalam celengan warna hijau untuk jumlahnya ± Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total uang tunai keseluruhan senilai ± Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah mengambil semua barang Terdakwa langsung keluar melewati plavon dan genteng seperti awal waktu Terdakwa masuk ke rumah dan setelah berhasil keluar Terdakwa memberhentikan pengemudi ojek untuk meminta diantar ke kos yang terletak di daerah Kalimas Baru III Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Sesampai di tempat Kos Terdakwa menghitung barang hasil curiannya diantaranya adalah 1 (satu) buah Gelang Emas rantai beserta surat perhiasan, 1 (satu) buah cincin Emas Wanita mata merah beserta surat perhiasan, 3 (tiga) buah jam tangan, Tas gantung warna hitam yang berisi uang senilai ± Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang yang berada di dalam celengan warna hijau untuk jumlahnya ± Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total uang tunai keseluruhan senilai ± Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana dari hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar sewa kos, membeli HP Infinix Smart 5 warna hitam, membeli dompet Volcom kulit warna hitam, headset bluetooth merk Robot warna hitam, headset kabel merk Realme warna hitam mbeli makan, rokok serta membeli minuman beralkohol, dan sisa uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan cincin emas, gelang emas dan jam tangan Terdakwa simpan;

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 1511/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Gelang Emas rantai beserta surat perhiasan, 1 (satu) buah cincin Emas Wanita mata merah beserta surat perhiasan, 3 (tiga) buah jam tangan, Tas gantung warna hitam dan uang yang berada di dalam celengan warna hijau untuk jumlahnya ± Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut tanpa ijin Saksi JAMIK dan Saksi SORIAH dan mengakibatkan Saksi JAMIK dan Saksi SORIAH mengalami kerugian materil senilai ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Dengan demikian unsur tersebut terpenuhi

2 **Unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ".**

Menimbang, Bawa apabila dikaji dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi "wederrechtelijk" dalam ranah hukum pidana dan terminologi "onrechtmatige daad" dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi, pengertian dan terminologi "wederrechtelijk" dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht), atau melanggar hak orang lain (met krenking van eens anders recht) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (niet steunend op het recht) atau sebagai tanpa hak (zonder bevoegheid). Dalam hukum pidana, khususnya terhadap perkara tindak pidana korupsi telah terjadi pergeseran perspektif dimana perbuatan melawan hukum formal (formele wederrechtelijkhed) menjadi perbuatan melawan hukum materil (materiele wederrechtelijkhed) dalam artian setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat. Pergeseran perbuatan melawan hukum formal menjadi perbuatan melawan hukum materil tersebut dalam hukum pidana dipengaruhi dari pengertian luas ajaran perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata melalui arrest Cohen-Lindenbaum tanggal 31 Januari 1919 (Rosa Agustina: 2003, Hlm.1). Bawa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta yang terungkap di persidangan Bawa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Gelang Emas rantai beserta surat perhiasan, 1 (satu) buah cincin Emas Wanita mata merah beserta surat perhiasan, 3 (tiga) buah jam tangan, Tas gantung warna hitam dan uang yang berada di dalam celengan warna hijau untuk jumlahnya ± Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut tanpa ijin Saksi JAMIK dan Saksi SORIAH dan mengakibatkan Saksi JAMIK dan Saksi SORIAH mengalami kerugian materil senilai ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Dengan demikian unsur ini terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Unsur "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".

Menimbang, Bawa Bermula pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 Terdakwa melakukan pemantauan situasi dan kondisi di lingkungan Rumah Toko yang terletak di Jln. Kalimas Baru, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, setelah melakukan pemantauan dan pengamatan sekitar Terdakwa menyimpulkan bahwa tempat yang akan menjadi target akan kosong pada malam hari karena penghuni tidak berada di rumah. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa langsung melancarkan aksinya, mengawali aksinya tersebut, Terdakwa lebih dahulu melihat keadaan lingkungan sekitar. Setelah dipastikan aman, kemudian Terdakwa memanjat dinding kamar mandi di samping bangunan untuk naik ke atas genteng dan menjebol plavon yang akan digunakan Terdakwa sebagai pintu masuk dan keluar. Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung menjebol lemari kayu berwarna coklat dan menemukan 1 (satu) buah Gelang Emas rantai beserta surat perhiasan, 1 (satu) buah cincin Emas Wanita mata merah beserta surat perhiasan, 3 (tiga) buah jam tangan, Tas gantung warna hitam yang berisi uang senilai ± Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang yang berada di dalam celengan warna hijau untuk jumlahnya ± Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total uang tunai keseluruhan senilai ± Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah mengambil semua barang Terdakwa langsung keluar melewati plavon dan genteng seperti awal waktu Terdakwa masuk ke rumah dan setelah berhasil keluar Terdakwa memberhentikan pengemudi ojek untuk meminta diantarkan ke kos yang terletak di daerah Kalimas Baru III Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Sesampai di tempat Kos Terdakwa menghitung barang hasil curiannya diantaranya adalah 1 (satu) buah Gelang Emas rantai beserta surat perhiasan, 1 (satu) buah cincin Emas Wanita mata merah beserta surat perhiasan, 3 (tiga) buah jam tangan, Tas gantung warna hitam yang berisi uang senilai ± Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang yang berada di dalam celengan warna hijau untuk jumlahnya ± Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total uang tunai keseluruhan senilai ± Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana dari hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar sewa kos, membeli HP Infinix Smart 5 warna hitam, membeli dompet Volcom kulit warna

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 1511/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, headset bluetooth merk Robot warna hitam, headset kabel merk Realme warna hitam membeli makan, rokok serta membeli minuman beralkohol, dan sisa uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan cincin emas, gelang emas dan jam tangan Terdakwa simpan;

Bawa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Gelang Emas rantai beserta surat perhiasan, 1 (satu) buah cincin Emas Wanita mata merah beserta surat perhiasan, 3 (tiga) buah jam tangan, Tas gantung warna hitam dan uang yang berada di dalam celengan warna hijau untuk jumlahnya ± Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut tanpa ijin Saksi JAMIK dan Saksi SORIAH dan mengakibatkan Saksi JAMIK dan Saksi SORIAH mengalami kerugian materiil senilai ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini terpenuhi

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana dalam dakwaan **Pasal 363 ayat (2) KUHP**, dengan demikian terhadap terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pemberar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 1 (satu) buah Dompet bermotif bunga warna merah kuning tempat menyimpan perhiasan,
- 5 (satu) lembar Print Out Surat Perhiasan,
- 6 1 (satu) buah Celengan bentuk tabung Warna Hijau.
- 7 Uang tunai sebesar Rp. 1.500 000 (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- 8 1 (satu) buah Gelang Emas rantai;
- 9 1 (satu) buah cincin Emas wanita mata merah
- 10 1 (satu) buah Jam tangan merk MIRETE;
- 11 1 (satu) buah Hp Infinix Smart 5 wana Hitam
- 12 1 (satu) buah Dompet Volcom Kulit warna Hitam;
- 13 1 (satu) buah Headset Bloetoot merk Robot warna hitam,
- 14 1 (satu) buah Headset Kabel merk Realme warna hitam;
- 15 1 (satu) lembar surat perhiasan dari toko SINAR MAS JAYA (robekan)
- 16 1 (satu) lembar surat perhiasan dari toko JOYO ABADI (robekan)
Surabaya.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Saksi Korban JAMIK

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana pencurian;
- Terdakwa mengaku pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **pasal 363 ayat (2) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD RUSLAN KOSEPA ALIAS BENI** terbukti Secara tanpa hak melakukan tindak pidana pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dompet bermotif bunga warna merah kuning tempat menyimpan perhiasan,
 - (satu) lembar Print Out Surat Perhiasan,
 - 1 (satu) buah Celengan bentuk tabung Warna Hijau.
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.500 000 (satu juta lima ratus ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah Gelang Emas rantai;
 - 1 (satu) buah cincin Emas wanita mata merah
 - 1 (satu) buah Jam tangan merk MIRETE;
 - 1 (satu) buah Hp Infinix Smart 5 wana Hitam
 - 1 (satu) buah Dompet Volcom Kulit warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Headset Bloetoot merk Robot warna hitam,
 - 1 (satu) buah Headset Kabel merk Realme warna hitam;
 - 1 (satu) lembar surat perhiasan dari toko SINAR MAS JAYA (robekan)
 - 1 (satu) lembar surat perhiasan dari toko JOYO ABADI (robekan) Surabaya.

Dikembalikan kepada Saksi Korban JAMIK

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami, Taufan Mandala, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Darwanto, S.H., M.H. Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matheus DS. Hery, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo N. S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Darwanto, S.H.,M.H.,

Taufan Mandala, S.H.,M.Hum

Silfi Yanti Zulfia, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Matheus DS Hery. S.H.,M.H.